

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengakuan anak luar kawin menurut Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.SMG, maka kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan penetapan tersebut terdapat dua pertimbangan. Dasar pertimbangan yang pertama yaitu tentang duduk perkara yang mana para pemohon memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dan tetap pada permohonannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang menetapkan bahwa anak yang berinisial ST tersebut yang lahir di Raoyuan Taiwan pada tanggal 24 Agustus 2014 adalah anak luar diluar perkawinan dari para pemohon yang mempunyai hubungan keperdataan dengan keduanya. Kemudian dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan penetapan ini yaitu tentang hukum yang digunakan oleh hakim. Dimana Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hak- hak asasi anak yang harus terpenuhi.
- 2) Akibat dari pengakuan status anak luar kawin yaitu adanya kedudukan setelah diakui dan adanya hak- hak anak setelah

memperoleh pengakuan. Kedudukan anak luar kawin setelah diakui yaitu timbul hubungan hukum antara anak dengan bapak biologis yang mengakuinya. Anak Luar Kawin Diakui tidak dapat menjadi ahli waris dari bapak yang mengakui tetapi hanya bisa mendapatkan pemberian berupa hadiah namun dengan bagian yang lebih sedikit dari bagian anak sah. Kemudian hak- hak anak setelah memperoleh pengakuan yaitu terhadap orang tuanya anak wajib untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, serta terhadap anaknya orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik- sebaiknya.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penulis ambil adalah sebagai berikut :

Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak, maka setiap hubungan biologis yang akan dilakukan oleh sepasang laki- laki dan perempuan haruslah dilangsungkan setelah adanya perkawinan yang sah dan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, agar anak yang dilahirkan memiliki status hukum sebagai anak sah, dengan demikian tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ashofa, burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Dja'is, Mochammad dan RMJ Koosmargono, 2011, *Membaca dan Mengerti HIR Edisi Revisi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Hartanto, J. Andi, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Laksbang Presindo.

H.S, Salim. 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kartohadiprodjo, Soediman, 1984, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet.1, akarta: PT. Bima Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung.
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, 2004, *Tanya Jawab Undang- Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sing, Ko Tjay, 1981, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soemitro, Irma Setyowati,1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soimin, Sodharyo, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, Jakarta :
Intermasa.

Syawali, Husni, 2009, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan
Perkawinan Menurut KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Hukum Islam*, Cet. 1,
Yogyakarta: Graha Ilmu.

2. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang- undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wet Boek*)

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-
VIII/2010

Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor
41/Pdt.P/2018/PA.SMG

3. Jurnal

Mubayyinah, Fira, “Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin”,
AL-HIKMAH Jurnal Studi Keislaman, Volume 4, Nomor 1,
Maret 2014, hal. 45.

Mulyadi, “Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui”.
CAKRAWALA, Vol. XI, No. 1, Juni 2016.

4. Internet

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt552efb3eaaca4/pe
netapan-pengadilan-terkait-penerbitan-akta-kelahiran-anak-luar-
kawin/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt552efb3eaaca4/penetapan-pengadilan-terkait-penerbitan-akta-kelahiran-anak-luar-kawin/).